



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR: 02TAHUN 2012

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Muna;
- b. bahwa Lambang Daerah Kabupaten Muna yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, maka perlu diadakan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muna tentang Lambang Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22).

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA
DAN
BUPATI MUNA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muna.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna.
6. Logo Daerah adalah logo Kabupaten Muna.
7. Bendera Daerah adalah Bendera Daerah Kabupaten Muna.
8. Bendera jabatan adalah bendera jabatan Bupati Muna.
9. Himne Daerah adalah Himne Daerah Kabupaten Muna.
10. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Muna.
11. Sinopsis Lambang Daerah adalah arti dan makna simbol yang terdapat pada lukisan/gambar dalam Lambang Daerah.
12. Sinopsis Himne adalah arti dan makna syair yang terdapat pada Himne Kabupaten Muna.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.

BAB II JENIS LAMBANG DAERAH

Pasal 2

Lambang daerah terdiri dari:

- a. Logo;
- b. Bendera;
- c. Bendera Jabatan Kepala Daerah;
- d. Himne.

BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Lambang Daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.
- (2) Lambang Daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat Kabupaten Muna dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Lambang Daerah bukan merupakan simbol Kedaulatan Daerah.

BAB IV DESAIN LAMBANG DAERAH

Pasal 5

- (1) Desain Logo Daerah menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat serta semboyan untuk mewujudkan harapan tersebut.
- (2) Desain Logo Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas terdiri dari:
 - a. Perisai berbentuk anjungan sebuah rumah;
 - b. Bingkai hitam dan putih;
 - c. Dasar perisai berwarna biru;
 - d. Tulisan Kabupaten Muna;
 - e. Bintang emas persegi lima;
 - f. Dua ekor kuda berhadapan;
 - g. Perahu (Bahutara) yang berbahan jati bertuliskan "SOWITE";
 - h. Empat batang bambu kuning, tujuh kelopak bunga kapas, dan lima puluh sembilan butir padi;
 - i. Tulisan angka 1959.
- (3) Bentuk, Desain, dan Makna simbol Logo Daerah dimaksud ayat (1) dan (2) di atas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Desain bendera daerah berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo daerah;
- (2) Penempatan gambar Logo Daerah pada bendera daerah ditempatkan secara simetris di tengah-tengah bendera;
- (3) Warna dasar bendera daerah adalah warna kuning keemasan.
- (4) Bentuk dan warna bendera daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Bendera jabatan Bupati berbentuk segi empat panjang, yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) sentimeter dan ditengah-tengahnya terdapat gambar lambang Negara dengan warna dasar biru;
- (2) Gambar lambang Negara pada bendera jabatan Bupati adalah berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak, dan warna dasar kain adalah warna biru.
- (3) Gambar lengkap bendera jabatan Bupati tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Himne daerah berbentuk syair yang telah diaransemen menjadi lagu;
- (2) Syair yang telah diaransemen menjadi lagu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berjudul "Himne Muna Bersatu";
- (3) Syair dan notasi Himne daerah Kabupaten Muna sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PENGUNAAN DAN PENEMPATAN

Bagian Pertama Logo

Pasal 9

- (1) Logo daerah digunakan pada:
 - a. Papan nama pada bangunan resmi Pemerintah, gapura, tanda batas dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Muna,
 - b. Kop surat, Stempel resmi SKPD, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan/Desa
 - c. Lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana;
- (2) Logo daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri;
- (3) Logo daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 10

- (1) Logo Daerah yang digunakan pada bangunan resmi pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a, ditempatkan pada bagian luar dan atau bagian dalam bangunan resmi pemerintah;
- (2) Penempatan Logo Daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada papan nama:
 - a. Kantor Bupati;
 - b. Rumah Jabatan Bupati dan rumah jabatan Wakil Bupati;
 - c. Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Kantor SKPD, Kantor Kecamatan, Kantor Unit Pelaksana Teknis SKPD, Kantor Kelurahan/Desa;
 - e. Bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah.
- (3) Penempatan Logo Daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan Lambang Negara;
- (4) Penempatan Logo Daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. Ruang kerja Bupati.
 - b. Ruang kerja Wakil Bupati.
 - c. Ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- d. Ruang kerja Kepala SKPD, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan/Desa;
 - e. Ruang tamu rumah jabatan Bupati dan rumah jabatan Wakil Bupati;
 - f. Ruang Kepala Sekolah/Pimpinan lembaga pendidikan, Ruang Guru, Ruang tata usaha, Ruang Kelas, Ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik Pemerintah.
- (5) Penempatan Logo Daerah di dalam gedung bangunan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan Lambang Negara.

Pasal 11

- (1) Logo Daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan Logo Lembaga Lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup;
- (2) Penempatan Logo lembaga lain/badan usaha komersial tidak boleh lebih tinggi dari posisi logo daerah.

Pasal 12

- (1) Logo daerah yang digunakan pada Kop Surat SKPD sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) ditempatkan di bagian paling atas posisi sebelah kiri kertas;
- (2) Logo Daerah pada stempel SKPD sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) digunakan pada surat resmi SKPD, kantor kecamatan, kantor Kelurahan/Desa dan ditempatkan di sebelah kiri tanda tangan pimpinan SKPD, Kecamatan, Kelurahan/Desa.

Pasal 13

- (1) Logo Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi;
- (2) Penempatan Logo Daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar penempatan lencana Lambang Negara.

Bagian Kedua Bendera

Pasal 14

- (1) Bendera Daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera Negara
- (2) Bendera Daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera Negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera Negara;
- (3) Bendera Daerah digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi Kepala daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri;
- (4) Penggunaan dan penempatan bendera Daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pendamping bendera Negara.

Pasal 15

- (1) Bendera Daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) dapat ditempatkan dibagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintah;
- (2) Penempatan bendera Kabupaten Muna di bagian luar bangunan resmi pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan pada:
 - a. Kantor Bupati;
 - b. Rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Penempatan bendera Daerah di bagian luar bangunan resmi Pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera Negara;
- (4) Penempatan bendera Daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilakukan pada:
 - a. Ruang tamu dan ruang kerja Bupati dan ruang kerja Wakil Bupati;
 - b. Ruang rapat utama kantor Bupati;

- c. Ruang kerja pimpinan dan ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat;
 - d. Ruang tamu rumah jabatan Bupati dan ruang tamu rumah jabatan Wakil Bupati;
 - e. Ruang kerja Camat dan ruang kerja Lurah/Kepala Desa;
 - f. Ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah.
- (5) Penempatan bendera Daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera Negara;
- (6) Dalam hal bendera Daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera Negara, bendera daerah diposisikan disebelah kanan.

Pasal 16

Bendera Daerah tidak dikibarkan pada upacara memperingati hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah dan/atau upacara/apel bendera lainnya.

Pasal 17

Bendera Daerah yang digunakan pada gapura diperbatasan dengan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersil.

Pasal 18

- (1) Bendera Daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi;
- (2) Penempatan Bendera Daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dari lencana Lambang Negara.

Bagian Ketiga Bendera Jabatan

Pasal 19

- (1) Bendera jabatan Kepala Daerah ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi Bupati Muna diluar baglan depan tengah-tengah;
- (2) Bendera jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya pada upacara hari-hari besar di daerah dan Upacara Hari Ulang Tahun Kabupaten Muna.

Bagian Keempat Himne Daerah

Pasal 20

- (1) Himne Daerah sebagai simbol seni budaya daerah diperdengarkan setelah lagu Kabangsaan Indonesia Raya pada upacara hari-hari besar kenegaraan dan hari ulang tahun Kabupaten Muna;
- (2) Himne Daerah tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra Kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

BAB VI LARANGAN

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan atau kelompok/organisasi dilarang:
 - a. Merubah makna, bentuk, warna, dan simbol/gambar baik sebagian maupun keseluruhan Logo daerah dan bendera daerah, sehingga tidak sama dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;

- b. Merubah syair, notasi, sinopsis dan aransemèn Himne Daerah sehingga tidak sama dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Setiap orang dan atau kelompok/organisasi dilarang menggunakan bendera dan Lambang Daerah untuk keperluan merek dagang, reklame perdagangan, lambang organisasi kemasyarakatan, perkumpulan, partai politik, badan usaha, kecuali badan usaha milik daerah.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan ayat (1) dan (2) merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidikan terhadap Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok/organisasi tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. Melakukan tindakan pertama yang diperlukan pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang atau kelompok/organisasi tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan atas benda dan/atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan atau memotret tersangka;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. Mendengarkan keterangan ahli jika diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI, memberitahukan perihal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

Setiap orang atau kelompok/organisasi yang melanggar ketentuan Pasal 21 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2002 tentang Lambang Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2002 Nomor 12 Seri D) dan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1999 tentang Penetapan Hari Lahimya Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Nomor 21) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha

Pada tanggal 5 - 3 - 2012



Diundangkan di Raha

Pada tanggal 5 - 3 - 2012

SEKRETARIS KABUPATEN

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. LA ORA", written over a horizontal line.

H. LA ORA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2012 NOMOR ...02.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR 02 TAHUN 2012
TENTANG
LAMBANG DAERAH**

I. UMUM

Bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah Daerah mempunyai kewajiban antara lain melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan nasional dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat direfleksikan dalam Lambang Daerah sebagai tanda identitas daerah. Sebagai identitas, Lambang Daerah menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah dan semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan harapan tersebut.

Kabupaten Muna memiliki Logo Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Lambang Daerah. Logo tersebut dipergunakan simbol kebesaran dan kehormatan daerah serta untuk kegiatan administrasi pemerintahan. Namun dalam logo tersebut terdapat simbol daerah lain yang sebelumnya menjadi bagian dari Kabupaten Muna, namun saat ini telah menjadi daerah otonomi baru (pemekaran dari Kabupaten Muna) sehingga pemakaian simbol tersebut sudah tidak relevan lagi. Disamping itu pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat di seluruh daerah di Indonesia dalam membuat Lambang Daerah. Dalam PP Nomor 77 Tahun 2007 tersebut menyatakan bahwa lambang daerah meliputi logo, bendera, bendera jabatan kepala daerah dan himne sedangkan dalam Perda Kab. Muna Nomor 12 Tahun 2002 hanya di muat tentang logo daerah sehingga sudah tidak relevan lagi untuk digunakan.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muna tentang Lambang Daerah Kabupaten Muna yang sesuai dengan PP Nomor 77 Tahun 2007 tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan kelengkapan busana adalah kelengkapan pakaian dinas berupa ID Card (tanda pengenal)

Ayat (2)

Yang dimaksud pertemuan resmi pada ayat ini adalah pertemuan kepala daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri dapat dipasang bendera daerah sebagai pendamping Bendera Negara dan bendera dari daerah/negara bagian/teritory sebagai pendamping dari bendera negara yang bersangkutan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dokumen perjanjian pada ketentuan ini meliputi *letter of intent*, *memorandum of understanding (MoU)*, *administrative arrangement*, dan *plan of operation* atau nama lainnya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Penempatan Logo dalam kop surat sesuai dengan ketentuan dan peraturan tata naskah dinas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "dikibarkan" pada ketentuan ini adalah dipasang dan dinaikkan pada tiang bendera utama dengan diiringi lagu/himne daerah.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 02.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR : 02TAHUN 2012
TANGGAL : 5 - 3 - 2012

GAMBAR DAN MAKNA LOGO DAERAH




A. GAMBAR LOGO DAERAH




Komposisi Warna	:
Warna Biru	: MHB (RGB) : Merah 000, Hijau 000, dan Biru 254
Warna Kuning Emas	: MHB (RGB) : Merah 253, Hijau 215, dan Biru 001
Warna Kuning Tua pada Bambu	: MHB (RGB) : Merah 254, Hijau 204, dan Biru 005
Warna Putih	: MHB (RGB) : Merah 255, Hijau 255, dan Biru 255
Warna Hijau	: MHB (RGB) : Merah 102, Hijau 204, dan Biru 000
Warna Cokelat	: MHB (RGB) : Merah 204, Hijau 102, dan Biru 001
Warna Hitam	: MHB (RGB) : Merah 000, Hijau 000, dan Biru 000



B. MAKNA LOGO DAERAH

No	Nama Bagian	Bagian dan Makna
1.		<ul style="list-style-type: none"> - Perisai berbentuk Anjungan Rumah: melambangkan bahwa masyarakat Muna memiliki ikatan kekeluargaan dan persaudaraan yang kental dalam satu peradaban, memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam tugas sosial kemasyarakatan. - Warna Hitam Putih Perisai: Melambangkan bahwa masyarakat Muna memiliki prinsip dan keyakinan yang teguh yang dilandasi oleh hati nurani dan pemikiran yang bersih, semata-mata untuk kepentingan bersama.
2.		<p>Warna Biru pada dasar perisai melambangkan bahwa Kabupaten Muna terdiri dari daerah kepulauan dan pesisir pantai yang sangat banyak memiliki potensi kelautan serta kaya komoditi hasil bumi dan laut yang beraneka ragam.</p>
3.		<p>Bintang warna kuning emas adalah simbol ketakwaan masyarakat Muna terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tercantum dalam falsafah Pancasila dan UUD 1945.</p>
4.		<p>Tulisan Kabupaten Muna melambangkan bahwa Kabupaten Muna tidak dapat dipisahkan dari simbol-simbol kultural dan makna filosofis dari setiap elemen yang ada dalam Logo Daerah.</p>
5.		<p>Kuda melambangkan sifat, konstruktif, sportif, semangat menegakkan keadilan dan melenyapkan kebatilan. Pada zaman kerajaan, kuda merupakan "kendaraan resmi" dan juga digunakan sebagai alat transportasi masyarakat. Kuda juga melambangkan keperkasaan, ketekunan dan semangat kerja keras yang terpatri dalam diri masyarakat Muna. Warna Putih melambangkan bahwa dalam keperkasaan terkandung makna kesucian dan kejernihan, itikad dan motivasi masyarakat dalam menjalankan aktivitas dalam kehidupan kemasyarakatan. Sedangkan warna coklat melambangkan bahwa keperkasaan, ketekunan dan semangat kerja keras yang dimiliki memberi rasa aman dalam suasana penuh keakraban yang nyaman sehingga mendorong lahirnya komitmen bagi masyarakat Muna untuk memperkokoh persaudaraan.</p> <p>Kuda berhadapan bermakna:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Siap mengantisipasi segala kemungkinan dengan tetap mengedepankan musyawarah. • Salah satu atraksi Budaya Masyarakat Muna yang dikenal, baik di dalam maupun luar negeri adalah atraksi perkelahiran kuda.
6.		<ul style="list-style-type: none"> - Bahutara (Perahu) yang terbuat dari kayu jati. Sejarah yang diyakini masyarakat Muna bahwa ekspedisi Sawerigadi terjadi di daratan Muna dekat Kota Wuna yang diabadikan menjadi nama kampung yakni "Sawerigadi". - Jati merupakan salah satu hasil hutan di Kabupaten Muna yang memiliki kualitas tinggi, merupakan kebanggaan masyarakat Muna. - Tulisan "SOWITE" melambangkan satunya gerak, langkah dari hasil mufakat untuk bersama-sama membangun Muna, meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

No	Nama Bagian	Bagian dan Makna
7.		<p>Empat batang bambu kuning dan tujuh bunga kapas serta lima puluh sembilan butir padi melambangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semangat juang masyarakat Muna untuk menjadikan Muna sebagai salah satu daerah otonom yang dilegitimasi melalui undang-undang pada tanggal 4 Juli 1959. - Padi dan Kapas melambangkan kesejahteraan sosial, budaya masyarakat Muna yang juga simbol pangan dan sandang dalam kehidupan sehari-hari. - Bambu kuning adalah simbol perlindungan dan pertahanan masyarakat Muna dari ancaman lawan.
8.		<p>Tulisan "1959" adalah tahun terbentuknya (berdirinya) Kabupaten Muna.</p>




LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA

NOMOR : 02TAHUN 2012


TANGGAL : 5 - 3 - 2012

BENDERA DAERAH KABUPATEN MUNA



LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR : 02/TAHUN 2012
TANGGAL : 5-3-2012

BENDERA JABATAN BUPATI



BUPATI MUNA,
[Signature]
M. BAHARUDDIN
MUNA

E

HIMNE DAERAH

A. SYAIR

MUNA BERSATU

Ciptaan: Wa Ode Habiba

Mari bersatu menyusun kekuatan
Menyatukan langkah untuk Muna kita
Muna kabupaten termasyhur
Dikagumi sejak leluhur kita

Semua orang mengagumi Muna
Jadi kebanggaan bangsa dan Negara
Kita wajib memeliharanya
Saling menghargai dan menghormati

Lestarkan budaya alam sekitarnya
Jauhkan anarkis dan perpecahan
Untuk kesinambungan generasi bangsa
Agar tetap jaya sepanjang masa

Masyarakat sejahtera, aman sentosa
Muna tercinta abadi selamanya
Ciptakan persaudaraan yang harmonis
Bangkit dan jaya Muna bersatu

Terjemahannya dalam bahasa Muna:

O WUNA DOSEISE

Ciptaan: Wa Ode Habiba

*Ma doseise mana daesusupi katangka
Damoselemo finda, so witenno wuna
O wuna liwu titende-tende
Ntlarasino nando kamokuiahi wawono*

*Bhari mieno dhunia noarasi witenno wuna
Mbalitubhono bansa hampara
Damiarae mpuu witenno wuna
Dapopia-piara, dapoangka-angkatau*

*Damlara kamakidano dhunia
Damekakodoho pamuru, bhe dua pogasa-gasa
So neghawano anahi mburumalno
Natumototo, natumuntu, nalumagi*

*Mieno wuna damora lalo, nawewa lalo
Witenno wuna notifefuna sampe dhamani
Fefuna pobhasitle timonini
Dabhatata, datumola, o wuna kaselseha*



B. NOTASI

MUNA BERSATU

cipt: Wa Ode Habiba

4/4

Ma-ri ber-sa-tu menyusun ke-hu-at-an, me-nya-tu-kan langkah untuk Muna ki-ta .

Mu- na ka bu-paten ter-masy-hur, di ka-gu- mi se-jak te-lu-hur ki-ta .

Se-mu-a o-rang menga-gu-mi Mu-na, ja-di ke-bang ga an bangsa dan nega-ra .

Ki-ta wa-jib memeli-ha-ra-nya, sa-ling meng-har-ga-i dan meng-horma-ti

Les-tari kan bui-da-ya a-lam se-ki-tar-nya, ja-uh-kan a-narkis dan per-pe-cah-an

un-tuk ke-se-nambungan gene-ra-si bang-sa, a-gar te-tap ja-ya se-pan-jang ma-

-sa Ma-sya-ra-kat se-jah-tra a-man san-to-sa, Mu-na ter-

cin-ta a-ba-di sla-ma-nya, Cip-ta-kan persaudaraan yg har-

Dal Segno

mo-nis, Bangkit dan ja-ya Mu-na ber-sa-tu . -

BUPA BUPATI MUNA,

 M. BAHARUDDIN

MUNA BERSATU

1 = F 4/4

Pencipta : Wa Ode Habiba

0 5 3 4 / 5 5 5 1 1 7 6 / 5 3 . 5 1 2 / 3 3 3 3 2 1 7 1 / 2 . .

Ma-ri-ber - sa - tu - me - nyu - sun - ke - ku - a - tan, me - nya - tu - kan - lang - kah - un - tuk - mu - na - ki - ta

1 / 6 . 6 4 4 3 2 / 3 1 . 5 1 3 / 2 2 2 1 7 6 1 / 7 . . 5

mu - na ka - bu - pa - ten - ter - masyur, di - ka - gu - mi - se - jakie lu - hur - ki - ta - se

5 4 / 3 3 5 1 2 1 6 / 5 . . 5 1 2 / 3 3 3 3 2 1 7 1 / 2 . .

mu - a o - rang - me - nga - gu - mi - mu - na, ja - di ko - ba - ng - ga - an bang - sa dan ne - ga - ra,

1 7 / 6 . 6 4 4 3 2 / 3 1 . . 5 1 3 / 5 5 5 5 4 7 2 / 1 .

Ki - ta wa - jib - me - me - li - ha - ra - nya, sa - ling - meng - har - ga - i - dan - meng - hor - ma - ti

REF

0 3 3 3 / 3 3 3 7 7 1 2 / 3 . 2 1 . 3 / 2 2 2 2 3 1 6 3 / 3 2 .

Les - ta - ri - kan - bu - da - ya - a - lam - se - ki - tar - nya, ja - uh - kan - a - nar - kis dan per - pe - ca - han

3 3 / 3 3 3 7 7 1 2 / 3 3 2 1 . 3 / 2 2 2 3 4 2 4 / 5 . 6 5

un - tuk ke - si - nam - bu - ngan - ge - ne - ra - si - bangsa, a - gar te - tap - ja - ya se - pan - jang ma - sa

. / 5 . 0 5 3 4 / 5 5 5 1 1 7 6 / 5 3

Ma - sya - ra - kat - se - jah - tra - a - man - sen - to - sa,

0 5 1 2 / 3 3 3 2 1 7 1 / 2 . .

Mu - na - ter - cin - ta - a - ba - di - sla - ma - nya

1 7 / 6 6 6 6 4 4 3 2 / 3 1

cip - ta - kan - per - sau - da - ra - an - yang - har - mo - nis

5 1 3 / 5 5 6 4 2 7 / 1 .

bangkit - dan - ja - ya - mu - na ber - sa - tu



C. SINOPSIS LAGU "HIMNE MUNA BERSATU"

Lagu ini merupakan luapan rasa solidaritas dan persaudaraan sekaligus jeritan hati menyaksikan kehidupan di era reformasi dalam persaingan global yang bersimbolkan transparansi dan akuntabilitas masyarakat sehingga penulis sekaligus pencipta lagu dimaksud merupakan inspirasi rasa memiliki dan ingin menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Muna untuk mempunyai jiwa solidaritas dengan rasa sosial yang tinggi, saling mengingatkan dan menjaga kesinambungan ukhuwa persaudaraan dari Sabang sampai Merauke sehingga keutuhan budaya dan kharismatik Daerah Kabupaten Muna baik secara lahir maupun bathin tetap bermuansa Asri, Damai, Aman dan Menciptakan Kesejahteraan yang bekesinambungan untuk generasi bangsa khususnya generasi masyarakat Muna sehingga dalam puisi/syair lagu ini penulis memberikan judul "HIMNE MUNA BERSATU" yang dinyanyikan bait demi bait sehingga menggugah hati masyarakat Muna baik yang berdomisili di Kabupaten Muna maupun di Luar Wilayah Kabupaten Muna.

Makna syair/lagu "**HIMNE MUNA BERSATU**", bait demi bait sebagai berikut:

1. **MARI BERSATU MENYUSUN KEKUATAN**

Sebuah ajakan kepada seluruh komponen masyarakat Muna untuk bersatu karena persatuan amat penting bagi pelaksanaan pembangunan. Dengan persatuan, kita memiliki sebuah kekuatan. Tanpa kekuatan mustahil pembangunan dapat terlaksana dengan baik, Pembangunan terbengkalai ber arti kesejahteraan masyarakat Muna akan terbengkalai pula.

2. **MENYATUKAN LANGKAH UNTUK MUNA**

Maksudnya adalah masyarakat Muna perlu menyatukan ide, cita-cita bersama, dan persepsi yang bermuara pada pencapaian tujuan bersama.

3. **MUNA KABUPATEN TERMASYHUR**

Pulau Muna termasuk masyarakatnya sejak dahulu termasyhur sebagai pulau penghasil jati berkualitas, masyarakatnya ramah, berbudaya tinggi, Muna kaya dengan sejarah. Oleh karena itu di Kabupaten Muna banyak situs sejarah yang bernilai tinggi. Kemasyuran ini merupakan modal utama dalam mengembangkan industri pariwisata dalam persaingan globalisasi baik di Tingkat Daerah, Regional dan Nasional maupun Internasional.

4. **DIKAGUMI SEJAK LELUHUR KITA**

Dari dahulu Muna jaya, rakyatnya aman sentosa, damai. Para leluhurnya menghargai kejayaan Muna serta menghargai Budayanya, Adat istiadatnya. Masyarakatnya ramah dan santun.

5. **SEMUA ORANG MENGAGUMI MUNA**

Kekaguman terhadap Muna bukan hanya dari leluhur dan kita sendiri, tetapi masyarakat luarpun turut mengaguminya.

Kekaguman itu tercermin dari keuletan masyarakat Muna khususnya di perantauan berani menjelajah di seluruh belahan khatulistiwa dan berani menantang hidup yang serba kesulitan untuk mencapai kesinambungan hidup bagi generasi penerusnya.

Dipihak lain kekaguman itu muncul kenyataan yakni masyarakat Muna jaya di bidang pendidikan walaupun itu dalam proses penyelesaiannya berbagai rintangan dan hambatan namun semangat berjuang di bidang pendidikan tersebut masyarakat luar sungguh mengaguminya. Dari sisi biaya sungguh di luar logika, tetapi kenyatannya semakin sulit, semangat semakin tinggi untuk menatap masa depan.

6. **JADI KEBANGGAAN BANGSA DAN NEGARA**

Dari sisi pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi, Muna belum bisa menjadi panutan bagi orang lain namun dari sisi kesantunan, keramahan, kesabaran, ketekunan semangat yang tinggi, pantang menyerah dengan keadaan, kiranya patut diteladani.

7. **KITA WAJIB MEMELIHARANYA.**

Kesantunan, Keramahan, Kesabaran, Ketekunan, dan semangat yang membara dalam perjuangan hidup ini wajib kita pelihara dan merawatnya sebaik mungkin karena hal itu menjadi modal utama dalam berbangsa, bernegara dan beragama, dan kita merupakan generasi yang harus memelihara warisan sikap para leluhur kita yang punya kharismatik dan bersahaja.

8. SALING MENGHARGAI DAN MENGHORMATI

Masyarakat Muna memiliki fondasi yang kuat sebagai benteng pertahanan dalam bertoleransi, bahu membahu dalam kehidupan, sehingga semua manusia di dunia ini adalah bagian dari keluarga, jangan saling menghujat dan mendiskreditkan hanya karena kepentingan sesaat.

Ungkapan "*Pobhini - Bhini Kuli*" sebenarnya merupakan kata refleksi dari kesempumaan diri manusia ini. Diri manusia ada karena ada manusia lain. Keberadaan diri seseorang sama keberadaannya dengan orang lain.

Jika demikian, menyakiti orang lain sama halnya menyakiti diri sendiri. Kalau demikian, menghargai orang lain, menghormati orang lain, mencintai orang lain dan menyayangi orang lain adalah gambaran menyayangi diri sendiri.

9. LESTARIKAN BUDAYA ALAM SEKITARNYA.

Budaya yang kita miliki terutama budaya yang mengandung nilai nilai universal, nilai nilai Moral, Etika perlu dipelihara dan dilestarikan seperti, kebiasaan "Lomba Pacuan Kuda, Festival Layang - Layang, Tari Linda, Kalego, Lomba Pakaian Tenun Adat" dan lain sebagainya. Namun hal tersebut merupakan simbol khas Daerah Kabupaten Muna.

10. JAUHKAN ANARKHIS DAN PERPECAHAN

Persatuan dan kesatuan kita harus jaga dan lestarikan untuk memupuk rasa persaudaraan dan solidaritas yang tinggi dengan tidak ada diskriminasi dan pelecehan pada sesama insan khususnya dalam wilayah Kabupaten Muna dan di luar wilayah Kabupaten Muna pada umumnya. Anarkhis dan perpecahan kita singkirkan untuk menjauhkan perselisihan di antara kita yang tidak pernah memberi manfaat sebagai insan ciptahan Tuhan yang paling mulla di sisi-Nya.

Sekaligus menghimbau pada seluruh masyarakat Muna untuk menyelesaikan konflik dengan cara persuasif, tanpa kekerasan dan pertumpahan darah karena mengingat kita semua bersaudara yang turun temurun sejak nenek moyang kita diciptakan untuk menjaga kedamaian, kelestarian dan persaudaraan yang hakikih.

11. UNTUK KESINAMBUNGAN GENERASI BANGSA

Pembangunan di segala bidang yang harus dipelihara oleh masyarakat Muna agar generasi penerus dapat menikmati sebagai estafet yang berkelanjutan karena mereka anak bangsa yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan di segala bidang (Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik, dan Agama) yang memberi manfaat bagi pembangunan mental, ideologi secara fisik maupun psikhis.

12. AGAR TETAP JAYA SEPANJANG MASA

Dengan begitu, Muna akan jaya sepanjang masa, persatuan dan kesatuan perlu ditanamkan. Saling menghargai dan menghormati, saling asah, asuh, dan asih perlu ditanamkan pada diri kita masing masing karena Muna merupakan tanggung jawab kita bersama yang ditiptkan para leluhur kita sebagai penerus generasi bangsa.

13. MASYARAKATNYA SEJAHTERA AMAN DAN SENTOSA

Kalau masyarakatnya aman, sentosa, bersatu, muaranya adalah kepada masyarakat sejahtera dan madani serta punya akhlak yang berbudi pekerti yang baik sebagai landasan terlahirnya generasi penerus cita-cita untuk menata Muna ke depan dengan segala potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Muna sebagai bagian dari belahan Nusantara tercinta.

14. MUNA TERCINTA ABADI SELAMANYA

Kalau pemerintah bersama masyarakatnya bahu-membahu untuk memikul beban dalam melaksanakan pembangunan, rakyatnya akan sejahtera dan makmur. Ketika rakyat makmur, sejahtera, aman dan nyaman, rasa cinta akan tumbuh dan mengenang di dalam kalbu masing-masing. Sebagai wujud kecintaan itu rakyat akan rela mati membela tanah leluhurnya bila ada gangguan baik dari dalam maupun dari luar untuk mempertahankan harmonisasi kekeluargaan dan persaudaran yang hakikih.

15. CIPTAKAN PERSAUDARAAN YANG HARMONIS

Persaudaraan yang harmonis sangat didambakan semua manusia terutama bagi masyarakat Muna khususnya dan Masyarakat Indonesia pada umumnya. Jika tidak ada konflik dan perpecahan yang selalu mendiskreditkan Suku, Agama dan Ras, maka akan tercipta harmonisasi. Apabila konflik selalu tercipta maka pembangunan di segala bidang tidak akan terlaksana, bahkan pembangunan akan terbengkalai serta berdampak negatif pada kondisi daerah secara keseluruhan terutama pada kehidupan masyarakat sehari-hari yang masih membutuhkan penguatan dan perjuangan yang panjang untuk menuju kesetaraan menjadi masyarakat sejahtera, yang adil dan beradab.

16. BANGKIT DAN JAYA MUNA BERSATU

Masyarakat Muna patut bersyukur kepada Allah SWT atas "Pulau, Pemerintahan dan kekayaan Alamnya yang dianugerahkan kepadanya. Mari kita berdoa semoga Muna tetap bersatu dalam kejayaan sampai kapan pun.

